



**P E N E T A P A N**

**Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SAMSUDIN**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 6-Oktober-1983, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Parit H. Husin 2 Gg Wisata No 1R. Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara. Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah melihat dan mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 Maret 2022 di bawah Register Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Ptk telah mengemukakan sebagai berikut:

1.

Bahwa pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Mustika pada 19 Oktober 2014 dan telah di catatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0457 060/X/2014 tanggal 19 Oktober 2014.

2.

Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut telah dikaruniai anak antara lain yang di beri nama :

3.

ALIFA SAKA ANJANI, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Januari 2016.

4.

Bahwa Kelahiran anak pemohon tersebut diatas telah didaftarkan/dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 23 Februari 2016 sebagai Kutipan Akta Kelahiran No 6171-LU-22022016-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

*Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan nama yaitu: ALIFA SARA ANJANI diperbaiki menjadi ALIFA SAKA ANJANI.

6.

Bahwa atas maksud tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri.

7.

Bahwa oleh karena itu pemohon terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri di Pontianak, maka permohonan ini pemohon memohon ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas permohonan ini pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yang telah menetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

a.

Mengabulkan permohonan pemohon;

b.

Menyatakan pemberian izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **ALIFA SARA ANJANI diperbaiki menjadi ALIFA SAKA ANJANI;**

c.

Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk memperbaiki anak pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

d.

Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang ditentukan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. ....Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SAMSUDIN dengan Nomor Induk Kependudukan 3174040610830007, diberi tanda.....P-1

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ... Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0457 060/X/2014 atas nama suami SAMSUDIN dan istri MUSTIKA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Selatan, diberi tanda.P-2

3. ....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171062211190001 atas nama Kepala Keluarga SAMSUDIN, diberi tanda.....P-3

4. ....Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7380153947 atas nama ALIFA SARA ANJANI anak KE SATU, PEREMPUAN DARI AYAH SAMSUDIN DAN IBU MUSTIKA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Pontianak pada tanggal 23 Februari 2016, diberi tanda.....P-4

Bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1.

MUSTIKA;

-

Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;

-

Bahwa maksud Pemohon dan Saksi ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Saksi dan Pemohon dari ALIFA SARA ANJANI menjadi ALIFA SAKA ANJANI;

-

Bahwa anak Saksi tersebut lahir di Pontianak pada tanggal 26 Januari 2016;

-

Bahwa "SAKA" adalah singkatan nama Saksi dan Pemohon, "SAMSUDIN DAN MUSTIKA";

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.

SRI RAHMAWATI;

-

Bahwa Saksi adalah Ipar Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa maksud Pemohon dan Saksi ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dari ALIFA SARA ANJANI menjadi ALIFA SAKA ANJANI;

-

Bahwa anak tersebut lahir di Pontianak pada tanggal 26 Januari 2016;

-

Bahwa "SAKA" adalah singkatan nama Saksi dan Pemohon, "SAMSUDIN DAN MUSTIKA";

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pontianak mengabulkan permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa perkara permohonan tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut: Undang-Undang Administrasi Kependudukan) mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jln. Parit H. Husin 2 Gg. Wisata No. 1R. Kel. Bangka Belitung Darat Kec. Pontianak Tenggara. Tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Pengadilan *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mencantumkan:

*Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Ptk*



Pasal 47

Ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."

Ayat (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut oleh karena Pemohon adalah ayah kandung dari anaknya yang belum dewasa (masih berusia dua belas tahun) maka kepentingan hukum si anak tersebut dipangku oleh orang tuanya yaitu Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim *a quo* akan mempertimbangkan tentang permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat tersebut yang semuanya saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa maksud Pemohon merubah nama anaknya dari ALIFA SARA ANJANI menjadi ALIFA SAKA ANJANI dengan alasan kata "SAKA" adalah singkatan nama Pemohon dan Istri Pemohon (SAMSUDIN dan MUSTIKA);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Pemohon tersebut, oleh karena tentang perubahan nama diatur oleh undang-undang dan Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun Saksi untuk mendukung dalil permohonannya maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pelaporan dan catatan perubahan nama diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Pasal 52, ayat:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN:

1.  
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.  
Menyatakan pemberian izin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang semula tertulis ALIFA SARA ANJANI dirubah menjadi ALIFA SAKA ANJANI;
3.  
Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perubahan nama tersebut;
4.  
Membebankan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 11 April 2022 oleh Deny Ikhwan S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yuni Ria Putri, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





YUNI RIA PUTRI, S.H.

DENY IKHWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
3. Meterai .....Rp10.000, 00
4. Redaksi.....Rp10.000,00
- Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Ptk